



BANTUAN HUKUM KEBANGKITAN NUSANTARA PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



ASLI

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **ANAS URBANINGRUM**
Pekerjaan/Jabatan: **Ketua Umum**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta
Email : pkn1@gmail.com
- Nama : **SRI MULYONO**
Pekerjaan/Jabatan: **Sekretaris Jenderal**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta
Email : pkn2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Gede Pasek Suardika, SH., MH; (94.20002)
- Rio Ramabaskara, SH., MH., CPL., CTL; (16.10207)
- Andi Syamsul Bahri, SH; (16.20097)
- Dian Farizka, SH., MH; (16.02568)
- Moin Tualeka, SH; (16.00610)
- Wahyudi, SH; (13.00509)
- Theodora Amfotis, SH; (21.04106)
- Eka Rahmawati, SH., MH; (10.00446)
- Winda Sri Wardani, SH., MKn; (01.002851)

DITERIMA DARI : <i>Pihak Terkait</i>
NO. <i>230 - 01 - 01 - 06</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>8 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.16 WIB</i>

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 10. | Warda, SH; | (21.10.12.2702) |
| 11. | Daniel Kurniawan, SH., MH; | (10.01027) |
| 12. | Yapiter Marpi, S.Kom., SH; | (18.10181) |
| 13. | Sudharmono K Lewa Yusuf, SH; | (16.10 .11.1336) |
| 14. | Ratna Kurniawati, SH., MH; | (17.01377) |
| 15. | Fi'ili Latuamury, SH; | (22.01765) |
| 16. | Oloan Marpaung, SH; | (00.13021) |
| 17. | Darwin Panggabean, SH; | (16.00538) |
| 18. | M. Said Ramadan Nasution, SH; | (21.03888) |
| 19. | I Wayan Supadiyasa., SH., M.Si; | (19.04597) |
| 20. | Pramita Sandhi Said, SH; | (16.02129) |
| 21. | Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, SH; | (23.02274) |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap **Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon karena Pemohon mendalilkan suatu permasalahan adanya suara sah dan tidak sah atau penggelembungan suara yang permasalahan atau pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada kedudukan hukum telah

salah mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana dalil tersebut mencantumkan Keputusan KPU Nomor 522 tahun 2022 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (**Bukti PT-20**) seharusnya Keputusan KPU tersebut nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Bukti PT-2**)

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 Wib, sampai dengan tanggal 23 Maret 22.19 Wib, pukul 22.19 Wib
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB dan perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 26 maret 2024 pukul 21.03 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait a quo, maka menurut Pemohon adalah dikarenakan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait (PKN) pada pokok

permohonan Pemohon dalil nomor 4;

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terjadi penggelembungan suara pada Pihak Terkait (PKN) di Kecamatan Keluang di beberapa TPS namun Pemohon tidak bisa mendalilkan penambahan suara atau suara tidak sah itu dari mana sehingga permohonan tersebut menjadi tidak jelas (obscuur);
- 3) Bahwa oleh sebab itu pada permohonan Pemohon adanya Ketidaksiuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil Permohonan a quo, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan Permohonan Pemohon menurut hukum adalah Tidak Jelas (Obscuur Libel), untuk hal ini agar eksepsi dari pihak terkait dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PKB) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Tabel 1 PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN D HASIL KABUPATEN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	31.832
2	GERINDRA	41.619
3	PDIP	53.769
4	GOLKAR	104.012
5	NASDEM	35.010
6	BURUH	938

7	GELORA	5.308
8	PKS	25.543
9	PKN	32.240
10	HANURA	8.648
11	GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PAN	17.648
13	PBB	997
14	DEMOKRAT	6.477
15	PSI	2.578
16	PERINDOI	3.355
17	PPP	3.539
24	UMMAT	329

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait	
1.	PKB	31.832	31.832	0
9.	PKN	31.728	32.240	512

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT PADA KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYU ASIN SUMATERA SELATAN

No	Nama Desa / Kelurahan	TPS	Pihak Terkait		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	1	11	11	0
		4	13	13	0
2	Desa Loka Jaya	4	36	36	0
3	Desa Cipta Praja	1	44	44	0
		3	41	41	0
		4	25	25	0
		5	32	32	0
4	Desa Tegal Mulyo	1	73	73	0
		3	37	37	0
		4	61	61	0
		5	138	138	0
		6	34	34	0

5	Desa Karya Maju	1	12	12	0
		4	51	51	0
		5	28	28	0
		7	29	29	0
		11	15	15	0
6	Desa Sumber Agung	1	19	19	0
7	Desa Mekar Jaya	1	32	32	0
		5	25	25	0
		8	27	27	0
8	Desa Sri Damai	1	21	21	0
		2	27	27	0
9	Desa Dawas	1	26	26	0
		3	23	23	0
		6	18	18	0
		7	33	33	0
		8	13	13	0
		10	43	43	0
		13	34	34	0
10	Desa Tanjung Dalam	1	37	37	0
		2	37	37	0
		3	49	49	0
11	Kelurahan Keluang	1	24	24	0
		5	29	29	0
		10	35	35	0
		13	49	49	0
		14	19	19	0
12	Desa Mulyo Asih	1	24	24	0
		2	13	13	0
13	Desa Tenggaro	1	25	25	0
		3	17	17	0
		4	21	21	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas pada Tabel 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih atau penggelembungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Keluang pada Tabel 2 adalah tidak benar karena tidak ada pengurangan suara Pemohon serta tidak ada penggelembungan suara seperti yang di permasalahan oleh Pemohon;
3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk perolehan suara DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan Sumatera Selatan 9 sebagaimana yang termuat dalam Tabel 1; **(Bukti PT-1)**
4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dikarenakan Pemohon mendalilkan adanya suara sah dan tidak sah pada C Plano dan D Hasil Kecamatan yang mana terjadi di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan adanya penggelembungan suara sebanyak 512 pada Pihak Terkait (PKN);
5. Bahwa persandingan suara pada Tabel 3 menurut Pihak Terkait yang mana menyandingkan antara C Plano dan D Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sudah benar tidak ada Pengurangan suara Pemohon maupun Penggelembungan suara; **(Bukti PT-3 s/d Bukti PT-15) dan (Bukti PT-16)**
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan laporan Nomor: 011/LP/PL/KAB/06.09/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 serta telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan **Laporan Dihentikan** dengan alasan **Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu** **(Bukti PT-19)**
7. Bahwa pada hasil rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan (D Hasil Kecamatan) tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi

Pemohon terhadap suara yang di dapat oleh Pihak Terkait (PKN) maupun partai lain hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara hasil pleno di tingkat Kecamatan (Form D Hasil Kecamatan) oleh saksi Pemohon (PKB); (**Vide Bukti PT-16**)

8. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, saksi pihak Pemohon juga telah menandatangani Berita acara hasil Pleno (Form D hasil Kabupaten) yang mana menandakan tidak adanya perubahan suara pada Kecamatan tersebut; (**Bukti PT-17**)
9. Bahwa sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan tidak ada perubahan suara pada Form D hasil Provinsi antara Pemohon dengan Pihak Terkait. (**Bukti PT-18**)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili Perkara Permohonan Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);
4. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret, 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Provinsi Sumatera Selatan;

5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKB) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 9

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL SUMATERA SELATAN 9

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	31.832
2	GERINDRA	41.619
3	PDIP	53.769
4	GOLKAR	104.012
5	NASDEM	35.010
6	BURUH	938
7	GELORA	5.308
8	PKS	25.543
9	PKN	32.240
10	HANURA	8.648
11	GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PAN	17.648
13	PBB	997
14	DEMOKRAT	6.477
15	PSI	2.578
16	PERINDOI	3.355
17	PPP	3.539
24	UMMAT	329

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



GEDE PASEK SUARDIKA, SH., MH.
PIMPINAN NASIONAL

RIO RAMABASKARA, SH., MH., CPL., CTL.

ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.

DIAN FARIZKA, SH., MH.


MOIN TUALEKA, SH.

WAHYUDI, SH.

THEODORA AMFOTS, SH.



EKA RAHMAWATI, SH., MH.



WINDA SRI WARDANI, SH., MKN.



WARDA, SH.




DANIEL KURNIAWAN, SH., MH.



YAPITER MARPI, S.KOM., SH.




SUDHARMO K LEWA YUSUF, SH.



RATNA KURNIAWATI, SH., MH.



F'ILI LATUAMURY, SH.




OLOAN MARPAUNG, SH.



DARWIN PANGGABEAN, SH.



M. SAID RAMADAN NASUTION, SH.



I WAYAN SUPADIYASA., SH., M.SI.



PRAMITA SANDHI SAID, SH.



SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, SH.